

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada penyajian dan analisis data, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pupuk Padi dengan Sistem Utang Piutang yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada masyarakat (petani) ialah:

Pengelola kelompok tani menetapkan harga jual pupuk padi dengan sistem utang piutang sebesar Rp.75,000,-/Sak dengan demikian, terdapat kesepakatan penambahan besar 10% pada waktu akad dari harga awal. Jika berutang maka pupuk padi seharga Rp.95,000,-/Sak. Hal inilah yang menyebabkan para petani mengalami kesulitan dalam membayar utang, ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau mengalami gagal panen.

Tinjauan hukum Islam, karena kelompok tani merupakan sebuah kerja sama yang memberi manfaat atau keuntungan kepada anggotanya dan tidak ada unsur kezaliman dan paksaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau ada unsur paksaan dan tidak ada keringanan, maka hal itu juga bertentangan dengan etika dalam bisnis Islam yang mengharuskan menghargai hak-hak anggota kelompok tani sebagai konsumen. Apabila anggota mengalami kerugian dan tidak mampu

membayar pinjaman tersebut maka pihak pengelola kelompok tani memberikan keringan kepada anggota untuk membayar semua yang dipinjam.

Selain itu, adanya unsur pemaksaan dari pihak pengelola kelompok tani yang tidak mau dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat (petani) yang gagal panen dan tidak dapat membayar harga pupuk padi sesuai dengan kesepakatan diawal.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pihak penjual, yaitu: Kelompok tani atau pengurus organisasi yang tugasnya menjual pupuk padi kepada masyarakat (petani). Karena pihak pengelola untuk membantu perekonomian masyarakat yang tidak memiliki modal. Dari penjualan tersebut pengelola kelompok tani ingin mendapatkan keuntungan dari petani, sehingga mereka menetapkan pembayaran dengan tambahan sebesar 10% dari harga awal yang disepakati pada waktu akad.

Pihak pembeli, yaitu: anggota kelompok tani atau warga masyarakat yang berada pada taraf ekonomi kurang mampu. Sehingga harus berhutang kepada pengelola kelompok tani dan pembayaran dilakukan setelah musim panen, tetapi disisi lain petani merasa terbebani dengan adanya tambahan 10% dari harga awal yang disepakati pada waktu akad.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kelompok tani sebaiknya tetap mengacu pada fungsi dan tujuannya sebagai kelompok tani yang Islami, sehingga prinsip keadilan dapat diterapkan bagi pihak pengelola dan anggota itu sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
2. Kepada anggota agar berhati-hati dalam berutang atau melakukan pembelian, yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Agar bisa jadi bahan bagi peneliti selanjutnya.